



## BUPATI PACITAN

KEPUTUSAN BUPATI PACITAN  
NOMOR : 188.45/ 72 /408.21/2011

### TENTANG

#### TIM PENILAI ANGKA KREDIT BAGI TENAGA FUNGSIONAL PENYULUH KELUARGA BERENCANA (KB) PADA BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KABUPATEN PACITAN

#### BUPATI PACITAN,

- Menimbang :
- a. bahwa guna peningkatan profesionalisme, karir, kepangkatan dan jabatan bagi tenaga fungsional Penyuluh Keluarga Berencana pada Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan yang dilakukan melalui penetapan Angka Kredit, maka perlu dilaksanakan penilaian Angka Kredit bagi Tenaga Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, maka perlu menetapkan Tim Penilai Angka Kredit Bagi Tenaga Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana (KB) pada Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Pacitan dalam suatu Keputusan. ✓
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
  2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera;
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
  6. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil ;
  7. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/120/M.PAN/4/2004 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana dan Angka Kredit;
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 21 Tahun 2007 tentang Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pacitan ;
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 23 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2011 ;
  10. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 59 Tahun 2007 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Pacitan ;
  11. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 30 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2011.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan,

- KESATU** : Tim Penilai Angka Kredit Bagi Tenaga Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana (KB) pada Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Pacitan, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Penilai sebagaimana dimaksud diktum "KESATU" Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut :
- Meneliti dan mengoreksi berkas pengajuan angka kredit Tenaga Penyuluh Keluarga Berencana (KB) pada Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Pacitan;
  - Menghitung dan menentukan besarnya angka kredit yang diperoleh Tenaga Penyuluh KB berdasarkan prestasi kerjanya, berdasarkan berkas yang telah diteliti dan dikoreksi;
  - Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penilaian angka kredit bagi Penyuluh Keluarga Berencana (KB) pada Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Pacitan;
  - Melaporkan dan mempertanggungjawabkan hasil penilaian dari Tim Penilai Angka Kredit serta mengajukan Penetapan Angka Kredit kepada Bupati Cq. Kepala Badan Kepegawaian Daerah.
- KETIGA** : Segala biaya sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2011.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut terhitung mulai tanggal 3 Januari 2011

Ditetapkan di Pacitan

Pada tanggal 24 - 2 - 2011

BUPATI PACITAN



INDARTATO

**TEMBUSAN** : Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya ;
  2. Sdr. Kepala BKKBN Propinsi Jawa Timur di Surabaya;
  3. Sdr. Inspektur Kabupaten Pacitan ;
  4. Sdr. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pacitan ;
  5. Sdr. Kepala Badan KB dan PP Kab. Pacitan;
  6. Sdr. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PACITAN  
NOMOR : 188.45/ 72 /408.21/2011  
TANGGAL: 24 - 2 - 2011

SUSUNAN TIM PENILAI ANGKA KREDIT BAGI TENAGA FUNGSIONAL PENYULUH  
KELUARGA BERENCANA (KB) PADA BADAN KELUARGA BERENCANA DAN  
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KABUPATEN PACITAN

NO	NAMA DAN NIP	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1.	SETIYONO, S.Sos. 19600706 198203 1 022	Ketua merangkap Anggota	Kasubbag Umum dan Kepegawaian Badan KB dan PP Kab. Pacitan
2.	SUYOTO, S.Sos. 19570604 198312 1 003	Sekretaris merangkap Anggota	Kepala UPT Pelayanan Pengembangan KB dan PP Kecamatan Pacitan Badan KB dan PP Kab. Pacitan
3.	HERRY SISWANTO, S.Sos. 19580603 198503 1 018	Anggota	Penyuluh KB Kecamatan Arjosari (Ketua IPe KB )

BUPATI PACITAN



INDARTATO

